



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS SOSIAL

Jalan Gayung Kebonsari No. 56 B – Tlp./Fax. (031) 8290794 – 8296515 Kode Pos 60235
Website : <http://dinsos.jatimprov.go.id> E-mail: dinsosjatim56b@gmail.com
SURABAYA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 800/ 411 /KPTS/107.1.01/2023

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN UNIT PENGELOLAAN PENGADUAN
DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023

KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, maka perlu dilakukan pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang sederhana, cepat, tunas dan terkoordinasi
 - bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional agar pengelolaan pengaduan dapat diproses secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, sehingga dapat terwujud kepastian dalam penyelesaian tindak lanjut pengaduan, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur membentuk pengelola pengaduan pelayanan publik.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur tentang Penunjukan dan Pengangkatan Tim Pengelolaan Pengaduan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Tahun 2021.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Kearsipan;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
 - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 - Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
 - Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 71 Seri E);
 - Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur;


13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Unit Pengelolaan Pengaduan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini:
- KEDUA : Menugaskan Unit Pengelolaan Pengaduan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA sebagai berikut:
- A. Pembina
- Menjamin terselenggaranya pengelolaan pengaduan pelayanan publik Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang meliputi organisasi, sumber daya manusia dan anggaran yang memadai;
 - Memberikan pembinaan, kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengaduan pelayanan publik Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.
- B. Pengelola Pengaduan/Admin Koordinator
- Melakukan pengelolaan pengaduan yang diteruskan oleh pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) dan pada aplikasi Jatim Cettar di Level Provinsi untuk ditindaklanjuti;
 - Menyalurkan pengaduan kepada pengelola pengaduan pada unit kerja masing-masing berdasarkan kategori pengaduan;
 - Melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang diterima, penyebab pengaduan serta penyelesaian terhadap pengaduan;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pembina.
- C. Pejabat Penghubung.
- Menginformasikan pengaduan kepada Kepala/Pimpinan Unit Kerja untuk ditindaklanjuti;
 - Mengkoordinasikan dengan unit kerja terkecil untuk segera menindaklanjuti pengaduan;
 - Menjawab pengaduan pada unit kerja;
 - Memberikan laporan atas tindaklanjut pengaduan kepada Kepala/Pimpinan Unit Kerja.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 1 Juli 2023

KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI JAWA TIMUR

Dra. RESTU NOVI WIDIANI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661117 199103 2 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI
 JAWA TIMUR
 NOMOR : 800/411 /KPTS/107.1.01/2023
 TANGGAL : 1 Juli 2023

DAFTAR NAMA UNIT PENGELOLAAN PENGADUAN
 DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA, NIP, PANGKAT/GOL RUANG JABATAN DALAM KEDINASAN	KET
1	2	3	4
1	Pengarah	Dra. RESTU NOVI WIDIANI, MM 19661117 199103 2 008 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas	082229510466
2	Ketua	1. YUSMANU, S.S.T 19680831 199201 1 001 Pembina (IV/a) Sekretaris	081333205300
3	Admin Koordinator	1. LIAWATI SUNTIANA, S.Pd, M.Sos 19870621 201101 2 017 Penata Muda Tingkat I (III/b) Analisis Kebijakan Ahli Muda	082231360139
		2. JALALUDDIN MAHALLY, A.Md 19930825 201503 1 001 Pengatur Tingkat I (II/d) Pengelola Sistem Informasi	08973819771



KEPALA DINAS SOSIAL
 PROVINSI JAWA TIMUR

Dra. RESTU NOVI WIDIANI, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19661117 199103 2 008